



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah dan Nafkah anak, yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 16 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H.**, Advokat yang berkantor di Jln. A. Yani Sarang Halang RT.005 RW.003 Samping Pelaihari City Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan-, Pendidikan -, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat.

Telah memeriksa semua alat bukti dengan seksama dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 05 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Dalil Gugatan

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 29-04-2017 bertepatan tanggal 2 Sya'ban 1438 H, di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0230/15/V/2017.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat **KABUPATEN TANAH LAUT**, Propinsi Kalimantan Selatan, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta dikaruniai 1(satu) orang anak bernama: Amira Muthia Rahman (prp), sesuai Kutipan akta Kelahiran No. 6301-LU-02072018-0019 tanggal 21 Mei 2018, di Tanah laut.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis. Tetapi kebahagiaan itu berangsur pudar, setelah Penggugat hamil 3 bulan. Percekcokan masalah pekerjaan itu berujung kemarahan Tergugat dan berucap *"Gugurkan saja kandunganmu"*. *Peristiwa itu terjadi didalam mobil sekitar Liang Anggang ketika Penggugat menjemput Tergugat dari Bandara.*
4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin parah ketika setiap marah selalu mengatakan kata-kata kasar dan menyebut Penggugat *"anjing, tolol, brengsek, tai, dll, bahkan pernah menyebut "aku tidak perlu memukulmu, tapi merusak psikismu bisa"*. Selain perkataan kasar dan kotor itu, setiap marah selalu bilang *"pisah, cerai, ku tinggalkan kamu, aku kerumah mama"*.
5. Bahwa perselisihan sering terjadi dan yang paling menyakitkan antara lain:
 - 5.1. Ketika 3 (tiga) bulan setelah pernikahan saat itu Penggugat hamil sebulan, terjadi cekcok masalah pekerjaan, terjadi didalam mobil sekitar daerah Liang Anggang (perjalanan pulang jemput Tergugat dari bandara), Tergugat marah dan mengatakan *"gugurkan saja kandunganmu"*
 - 5.2. Ketika usia anak 1(satu) bulan, sehari setelah tasmiyahan/ aqiqahan, saat itu anak lagi cerewet, Tergugat ngomong *"ngajak anak*



pulang kemalaman” lalu Penggugat menyahuti *“memangnya kenapa”* hanya kalimat itu saja Tergugat langsung mengamuk dengan memukul dinding rumah dan mengatakan *“mau pisah”*, serta berkata *“tunggu Muthia 2 (dua) tahun”*.

5.3. Selain perkataan kasar dan kotor yang selalu diucapkan setiap marah juga mencaci maki dan merendahkan pekerjaan Penggugat sebagai dokter BPJS, dengan ucapan: *setiap duduk dapat Rp.75.000.-* sedangkan Tergugat penghasilannya puluhan bahkan ratusan juta rupiah, serta mengungkit pembelian mobil Freed yang Tergugat belikan pada tahun 2018.

5.4. Setiap marah selalu menghancurkan barang seperti pintu kamar, pintu lemari baju, dan barang-barang seperti gelas, piring, mangkok yang ada didekatnya.

5.5. Pada tanggal 22 Maret 2019, Tergugat menampar wajah pipi bagian kanan terkena telinga Penggugat, sangat keras, telinga langsung berdengung, serta marah-marah tidak jelas. Kejadian itu dilihat adik Penggugat dan didengar oleh PRT dari dalam dapur. Penyebabnya sangat sepele, yakni saat itu anak sedang belajar merangkak dan kejeduk kepalanya dilantai. Mendengar itu Tergugat keluar kamar sambil berkata : *“wah... apaan ini, tidak pecus banget jadi mama, kita cari mama baru aja dek”* Lalu dengan lemah lembut Penggugat menjawab *“apa-yang?”* hanya dengan kata itu saja menjadi penyebab sampai Tergugat memukul Penggugat.

5.6. Sekitar \pm 3 (tiga) minggu kemudian gara-gara Tergugat melihat pintu kulkas terbuka dan ada sedikit mayonaise netes, Tergugat langsung marah, kemudian Penggugat bilang sambil canda *“kalau risih jangan dilihat nanti dibersihkan”*. Seketika itu Tergugat langsung marah dan bilang *“gue punya mata, tolol banget lu, anjing, tai”*. Saat yang bersamaan Tergugat menyuruh buka kaleng, dan Penggugat mengalami kesulitan karena tutupnya keras. Kemudian Tergugat kembali marah dan mengatakan : *“kalau ga iklas ga usah, sambil menginjak kaki kanan Penggugat sampai memar”*. Lalu sambil



memangku anak, Penggugat bertanya : *"kenapa kamu marah-marah hal sepele gini"* Tergugat kembali marah dan mengatakan : *"anjing lu, cewe brengsek, gue siram juga lu sama Muthia pake bumbu ini. (saat itu bumbu masak dirinjing besar sedang mendidih). Melihat itu Penggugat langsung lari ke kamar. Ancaman kekerasan seperti ini sering dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.*

5.7. Hampir setiap hari Penggugat dihina, dikata-katai kayak gorilla dan kata-kata buruk lainnya.

5.8. Tanggal 18 Maret 2020, terjadi selisih pendapat tentang pemasangan CCTV, ketika Tergugat pulang kerumah untuk mengecek pemasangan CCTV tersebut tidak sesuai dengan kehendaknya, tiba-tiba marah dan me-WA Penggugat: *"mengancam rumah dihancurin, membawa anak pergi, menghancurkan kehidupan Penggugat, merusak kaca besar diruang dapur menggunakan tangga, mengambil mobil, dan ingin mengajukan cerai ke Pengadilan, Tergugat merasa Penggugat sulit diatur.*

5.9. Berselang \pm 1(satu) bulan dari peristiwa tersebut diatas, Tergugat mengajak kerumah mamaknya. Penggugat memberi saran karena lagi gencar-gencarnya covid 19 agar rencana itu ditunda dulu, toh mama dalam keadaan baik-baik saja. Tergugat langsung marah besar, memecahkan mangkok yang masih berisi sayur kelantai, gelas dan piring, padahal Muthia melihat langsung dan berada dalam pangkuan Penggugat. Tergugat salah paham, dianggap Penggugat tidak suka sama mama nya. Kejadian itu disaksikan oleh adik Penggugat. Selanjutnya Tergugat berkata : *"mau gue pecahin nih mangkok ke kepala lu, biar masuk ICU sekalian."* Saat itu juga PRT mengambil mangkok lainnya untuk diamankan dan saya kabur ke-dapur. Kemarahan terus berlanjut dengan : *"menghancurkan Pas foto di dinding dengan tangannya, kemudian mengamuk dan menyiram seluruh kamar dan kasur Penggugat dengan air dari bak mandi".* Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tuanya selama 4 hari 3 malam.



5.10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi secara terus menerus sekalipun masalah sepele yang sebenarnya tidak perlu menjadi sumber kemarahan.

5.11. Pada hari Sabtu 27 September 2020, Tergugat pulang sore habis kumpul teman-temannya, ketika di tanya langsung marah dan mau menggampar Penggugat. Kemudian sekitar jam 19.45 Tergugat pergi lagi. Penggugat penasaran ingin tahu, dan untuk itu penggugat bersama anak dan membawa teman mencari tahu keberadaan Tergugat. Namun Tergugat tidak bisa dihubungi. Pada pukul 12.30 Penggugat menemukan mobil Tergugat parkir didepan Hotel Pyramid Banjarmasin. Awalnya Tergugat tidak mau turun dan melarang Penggugat untuk naik ke kamarnya. Sampai saat ini Penggugat tidak tahu dengan siapa dan apa yang dilakukan dikamar itu. Saat turun Tergugat marah besar, sambil duduk dikursi kemudi Tergugat bilang : *"tidak mau lagi dengan Penggugat, mau pisah, dan tetap bersikeras dengan temannya di Hotel"* Kemudian Penggugat mengambil kunci mobilnya : *"Tergugat memaksa menarik, sambil memukul perut Penggugat bagian bawah sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi kunci tetap pengugat pegang dan tidak lepas, kemudian Tergugat "menggigit tangan kanan Penggugat dengan sekuatnya", dan kunci masih tidak lepas, akhirnya Tergugat "menampar pipi kanan terkena bibir atas sebanyak 2(dua) kali", kunci mobil terlepas dari gengaman Penggugat kemudian Tergugat "meninggalkan Penggugat langsung ke Banjarbaru."*

5.12. Bahwa setiap terjadi percekcoan/perselisihan selalu mengucakan pisah dan bahkan pernah mengucapkan talaq 3 (tiga) kepada Penggugat.

5.13. Bahwa puncak perselisihan/percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Oktober 2020, saat Tergugat rencana ke Balik papan untuk bekerja dan liburan tanpa anak istri, terjadi cekcok sambil marah dengan kata-kata anjing lu, tai, kunti



lanak, bangsat lu, dan Tergugat menghantam punggung Penggugat dengan keras, serta mendorong Penggugat ke kaca standing ukuran pintu, hingga jatuh kekaca tersebut, sehingga terdapat pecahan kaca menempel pada punggung, leher dan wajah Penggugat. Tergugat juga mengatakan bahwa di Balikpapan ada perempuan bernama Sasha anak konglomerat batubara yang ingin membelikan mobil Pajero untuk Tergugat.

5.14. Bahwa sejak peristiwa itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi hinga sekarang.

6. Dengan mendasari Doktrin Hukum Maulana Abu Kalam Azad, dalam S. Jaffer Hussain : Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976: A Comparative View , IJU Law Journal, Vol 1 No. 1, 1989, hal 126 : “ If on the object of the marriage being defeated, separation has not been allowed to the parties, this would have been a cruel limitation of the right of free choice and society would have been deprived of a happy married state of life”. *(apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, hal ini merupakan ketentuan yang kejam terhadap hak kebebasan menentukan pilihan dan bisa membuat masyarakat kehilangan harapan untuk mencapai perkawinan yang bahagia).*

7. Pendapat Imam Malik dalam kitab Fikhus Sunnah Juz II halaman 248: *“Bahwa seorang istri berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dihadapan Hakim apabila dalam rumah tangganya telah merasa menderita dan tidak tahan lagi atas perlakuan suaminya, seperti kata-kata yang menusuk perasaan, pukulan tangan suami, atau kata-kata dan tindakan lainnya yang menyakitkan dari suami. Apabila alasan gugatan cerai tersebut didepan Hakim telah terbukti, baik dengan pembuktian oleh istri, atau atas pengakuan dari suami, sedang hubungan suami istri tersebut tidak dapat lagi diteruskan karena perlakuan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in kepada isterinya.”*



8. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 534 K/Pdt/1996 mempunyai kaidah hukum : *“dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan atau pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”*.

6. Bahwa karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta upaya untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat berkeinginan mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan *bercerai*.

7. Demi kepastian hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin lagi dipertahankan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menetapkan dan memutuskan *“putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian”*.

8. Bahwa 1(satu) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu : Amira Muthia Rahman (prp), sesuai Kutipan akta Kelahiran No. 6301-LU-02072018-0019 tanggal 21 Mei 2018, masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.

9. Bahwa oleh karena anak tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat sedangkan anak tersebut masih memerlukan biaya pendidikan dan nafkah sehari-hari, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menetapkan agar



Tergugat diberi beban memberi nafkah anak sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) perbulan, terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Memohon kepada Majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughras Tergugat (Abdul Rahman bin Drs. H. Ahmad Syafawi, LC) terhadap Penggugat (dr. Dita Yuliasari binti Drs. H. Atmari).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan anak yang bernama: Amira Muthia Rahman (prp), sesuai Kutipan akta Kelahiran No. 6301-LU-02072018-0019 tanggal 21 Mei 2018, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) perbulan, terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut berhenti sekolah atau kawin atau dewasa.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*Ex Aequo et Bono*).

Mediasi



Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara langsung di dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui mediasi dengan mediator Drs. Akhmad Baihaqi namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa selanjutnya di bacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan tidak ada perubahan dalam surat gugatan tersebut.

Jawaban Tergugat

Bahwa Penggugat mengajukan jawaban elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini:

Beberapa hari terakhir sebelum papa Tergugat meninggal, Tergugat sempat menemani beliau di ruang ICU RSUD Idaman Kota Banjarbaru dan Tergugat beranggapan seperti ini:

Prinsip Tergugat, sepahit apapun urusan Tergugat dalam pekerjaan Tergugat, usaha Tergugat, Tergugat tidak akan pernah meninggalkan istri dan anak Tergugat, karna ada satu wasiat dimana seminggu sebelum papa Tergugat meninggal tanggal 30 September 2019, Tergugat sempat di kasih wasiat oleh alm Papa Tergugat sebelum meninggal. Mengenai rumah tangga kamu, kamu harus jaga sejaga-jaganya sesulit apapun kondisinya jangan pernah sampai rumah tangga hancur, apalagi sampai berpisah/ cerai, inget anak kalau perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga, jangan sampai anak jadi korban karna keegoisan kedua orangtuanya, papa sudah nikahkan kamu dengan keluarga nya Dita, papa percaya orangtua Dita itu keluarga baik-baik, keluarga terhormat di pelaihari, kamu harus jaga, sayangi istri, sayangi anak, jangan sampai melakukan hal-hal bodoh yang bisa menghancurkannya, kamu pasti bisa menjalaninya, pasti bisa.

Bahwa Tergugat juga mengajukan jawaban secara elektronik pada saat agenda replik Penggugat, adapun pada pokoknya sebagai berikut:



Jawaban ini Tergugat tulis sejujur-jujurnya, demi allah tanpa mengurangi atau pun melebihi dari semua issue/ case/ masalah/ problem yang ada, semua Tergugat lakukan demi mempertahankan keluarga kecil Tergugat, rumah tangga Tergugat dan anak Tergugat Ananda Amira Muthia Rahman yang sejak tgl 8 December 2020 Tergugat belum pernah bertemu langsung dengannya sampai hari ini, Demi Allah SWT Tergugat bersumpah. Di dalam tulisan ini Tergugat hanya ingin menjelaskan bahwasannya setiap perkara yang di tuliskan oleh istri Tergugat terhadap Tergugat secara detail.

Dalam bab 3: tertulis di sana bahwasannya Tergugat berucap untuk mengugurkan kandunganmu itu dikarenakan kondisi psikis Tergugat yang terganggu karna jetlag, plan Tergugat ketika menikah Tergugat ingin mengajak istri Tergugat tersayang untuk traveling ke tempat2 yang menurut Tergugat harus di datangi untuk cerita tua kita nanti, sehingga betul adanya Tergugat berucap seperti itu untuk mending/ menunda untuk rencana kita punya anak.

Dalam bab 4: tertulis bahwa beberapa perkataan kasar yang tertulis spt maaf kata hewan dan brengsek dan kata kotoran, menurut Tergugat itu hal yang normal dalam pergaulan Tergugat di Jakarta Bersama dengan teman2 dan sahabat2 Tergugat di Jakarta, karna sebelum mengenal istri Tergugat, Tergugat hidup sejak lahir sampai umur saya 25 tahun Tergugat bermukim di Jakarta Bersama kedua orang tua Tergugat. Lalu ada perkataan istri Tergugat untuk setiap marah Tergugat selalu menyebut ingin pisah, ingin kerumah orang tua Tergugat, dikarenakan karna mental/ psikis Tergugat yang sedang down karna gagal tender dalam bidding usaha. Dan mengapa Tergugat selalu pulang ke rumah orang tua Tergugat, karna Tergugat ingin bercerita terhadap alm.papa Tergugat yang waktu itu masih hidup untuk, berbicara soal modal dalam usaha dan mendapatkan beberapa nasehat dari beliau soal rumah tangga serta usaha.

Lalu dalam bab 5.1: tertulis di sana bahwasannya Tergugat berucap untuk mengugurkan kandunganmu itu dikarenakan kondisi psikis Tergugat yang terganggu karna jetlag, plan Tergugat Ketika menikah Tergugat ingin mengajak istri Tergugat tersayang untuk traveling ke tempat-tempat yang menurut Tergugat harus di datangi untuk cerita tua kita nanti, sehingga betul adanya



Tergugat berucap seperti itu untuk mempending/ menunda untuk recana kita punya anak.

Lalu dalam bab 5.2: tertulis di sana bahwa Ketika Tergugat dan istri Tergugat hendak pulang ke Banjarmasin after acara tasmiyah anak kami Amira Muthia Rahman di Pelaihari, Ketika itu kondisi Tergugat sedang menyiapkan materi untuk bidding di keesokan harinya sehingga Tergugat harus segera pulang untuk prepare materi untuk bidding Tergugat di esok hari.

Lalu dalam bab 5.3: tuliskan oleh istri Tergugat Ketika istri Tergugat bekerja sebagai dokter BPJS yang di bayar Rp.75.000 per duduk, dalam hal ini sebenarnya hanya Guyonan dari Tergugat, tetapi istri Tergugat membawa serius/ membawa secara perasaan guyonan Tergugat. Padahal Tergugat hanya bercanda, dan dengan maksud bagi Tergugat, kalua memang merasa Lelah bekerja sebagai dokter BPJS, lebih baik tidak usah di kerjakan, cari uang duduk atau kesempatan jaga clinic yang lebih relax dan enjoy dalam menjalaninya, lagi pula kondisi finansial kami saat itu sudah membaik.

Lalu dalam bab 5.4: kondisi psikis Tergugat yang sudah lelah dan down dikarenakan hal kegagalan tender tetapi sesampainya di rumah di banjarmasin Tergugat makin mendapatkan tekanan secara komunikasi dari istri Tergugat ketika kami sedang berbicara, dalam hal disini banyak di setiap komunikasi kami selalu berbeda pendapat dalam hal apapun. tidak pernah satu frekuensi.

Lalu dalam bab 5.5: tertulis kejadian tanggal 22 Maret 2019, ada kejadian di dalam rumah Banjarmasin Ketika Ananda kami Muthia terjatuh Ketika sedang belajar berjalan sembari memegang gallon kosong, sehingga muthia terjatuh keras dan lantai bawah, (kondisi lantai utama rumah dengan lantai dapur berjarak kurang lebih 20cm). lalu secara tidak sengaja Tergugat refleks melakukan hal tsb, Tergugat berani bersumpah tidak ada niatan sedikit pun dari Tergugat untuk melukai istri Tergugat tercinta. Hal tersebut terjadi karna emosi, ketidak sengajaan dan refleks karna anak kami terjatuh. Sebelum kejadian tanggal 22 Maret 2019 ini, pada malam hari tanggal 21 Maret 2019 Tergugat juga sempat berselisih dalam istri Tergugat dalam hal komunikasi, karna istri Tergugat melihat postingan di IG tentang pelakor-pelakor yang di share nya ke Tergugat.



Lalu dalam bab 5.6 : tertulis di sana kejadian tentang Mayonaise yang tumpah di karenakan mungkin menurut pendapat Tergugat karna Adik Ipar Tergugat yang menaruh mayonnaise tersebut kurang presisi/ berdiri tegak sehingga tumpahan mayonais ke area pintu kulkas.

Perlu dipahami selama Tergugat dan istri serta anak stay/ berdomisili di Banjarmasin, dimana rumah tersebut adalah rumah dari Mertua Tergugat, di dalam rumah tersebut ada Adik Ipar Tergugat yang bernama Dina untuk ikut stay/ berdomisili di rumah tersebut dikarenakan Adik Ipar Tergugat yang sedang menempuh perkuliahan di, Universitas Lambung Mangkurat.

Lalu tertulis di sana ada accident dimana Tergugat menginjak kaki Istri saya itu tidak ada, dikarenakan Tergugat ketika melihat tumpahan mayonnaise tersebut ketika kami ada berselisih komunikasi karena mayonnaise tsb saya langsung masuk ke dalam kamar.

Setiap dalam perselisihan komunikasi yang terjadi antara Tergugat dengan istri Tergugat, di sana selalu kami berdebat secara tidak 1 tujuan, selalu cek-cok sehingga saya berpendapat dalam pikiran Tergugata "apa susahnya istri Tergugat sebagai istri Tergugat hanya mengiyakan omongan suaminya". tetetapi yang terjadi adalah selalu perdebatan antara saya dengan istri saya.

Lalu dalam bab 5.7: di sana tertuliskan Ketika ada kalimat seperti gorilla, itu sebenarnya hanya guyonan saja, candaan Tergugat terhadap istri Tergugat, yang dikarenakan semalam sebelum kejadian tersebut, Tergugat menonton film gorilla.

Lalu dalam bab. 5.8: di sana tertuliskan kejadian tanggal 18 Maret 2020, tentang penolakan istri saya mengenai pemasangan CCTV di area rumah, karena menurut Tergugat, untuk pengawasan terhadap PRT yang sekaligus menjaga Muthia. Karna semalam sebelum kejadian tersebut Tergugat melihat penganiyayan yang dilakukan PRT terhadap anak asuhnya. Sehingga bukti yang bisa Tergugat lihat dalam dari rekaman CCTV, di hari itu, dari 4 titik yang di pasang, hanya 2 titik yang di aktifkan oleh istri Tergugat, Tergugat beranggapan apakah istri Tergugat meminta Tergugat untuk memasang sendiri untuk 2 titik nya yang di matikan, kondisi Tergugat saat itu sedang down dalam pekerjaan Tergugat. Tergugat Lelah, stress, sehingga tangga yang Tergugat



bawa untuk naik ke atas loteng jatuh di area dapur dan mengenai kaca cermin di sana.

Dalam bab 5.9: Ketika sedang gencar2 nya Covid Tergugat yang sedang makan bersama istri dan anak Tergugat, dan Ketika makan di meja makan Tergugat juga menonton berita tentang ucapan pak Anies Baswedan perihal tentang covid, lalu Tergugat punya pendapat yang Tergugat sampaikan terhadap istri Tergugat, untuk kita kerumah orang tua Tergugat di banjarbaru, tetapi istri Tergugat menolak dan terjadi perselisihan komunikasi antara Tergugat dengan istri Tergugat yang berawal dari ucapan istri Tergugat “kalua seandainya mama kamu kena covid dari yang kita bawa, nanti kita juga yang kerepotan” dari sini Tergugat beranggapan kenapa setiap perselisihan yang ada, selalu orang tua Tergugat di jadikan acuan terhadap hal buruk. Padahal dulu sebelum istri Tergugat menikah dengan Tergugat, hamper setiap hari saudari dita datang kerumah orang tua Tergugat di Banjarbaru untuk pendekatan terhadap orangtua Tergugat, yang sekaligus saat itu kondisi papa saya dengan sakit cancer nafsofaring stadium 3.

Lalu dalam bab 5.11: tertulis di sini ada case tanggal 27 September 2020 dimana kejadian di area parkir Hotel Piramid Banjarmasin, dikarenakan adanya undangan dari teman circle Tergugat untuk menghadiri acara ulang tahun di Hotel tersebut, tetapi istri Tergugat mencari Tergugat sehingga bertemulah kami di Hotel Piramid, karna merasa malu untuk berselisih pendapat di area lobby Hotel, Tergugat pun ke Area Parkir dengan maksud untuk menjelaskan secara dewasa terhadap istri Tergugat bahwasannya Tergugat ke hotel pyramid untuk menghadiri acara Ulang Tahun dari Teman Tergugat. Tetapi karna emosi istri Tergugat yang saat itu langsung bentak-bentak Tergugat dan memegang tangan Tergugat kuat, Tergugat yang saat itu terkejut karna kehadiran istri Tergugat, Tergugat berniat untuk segera pulang ke Banjarbaru, sehingga terjadilah, cekcok di area parker tersebut, yang di mulai dari kunci mobil yang di pegang kuat oleh istri Tergugat, dan Tergugat hendak menutup pintu mobil tetapi mengenai bahu istri Tergugat. 13

Sebelum kejadian tsb Tergugat sempat izin dengan istri Tergugat, dan istri Tergugatpun berbicara dengan orang tuanya (mertua Tergugat) dan



memang Tergugat tidak mendapatkan izin, tetapi Tergugat meminta untuk 1x ini saja Tergugat datang ke acara ulang tahun teman tersebut karna Tergugat lelah setiap Tergugat pergi keluar dari rumah untuk bersosialisasi/ bergaul dengan teman Tergugat, istri Tergugat selalu posesif dan over protektif, sampai selalu minta video call, selalu minta share location, dan selalu menanya siapa saja teman-teman yang ada di dalam circle Tergugat.

Lalu dalam bab 5.12 : case ini akan Tergugat jelaskan after issue dari bab 5.13.

Dalam bab 5.13 : saya mendapatkan masalah baru terkait kerjaan lama Tergugat di Balikpapan yang beberapa client Tergugat meminta putus kontrak dan meminta penggantian uang karna usaha beliau yang sudah tutup tetapi tetap membayar biaya bulanan ke Tergugat. Sehingga Tergugat mengharuskan untuk beberapa kali ke Balikpapan, untuk menyelesaikan masalah Tergugat dengan client Tergugat, jujur saat kondisi ini padahal seharusnya Tergugat sangat membutuhkan support dari istri Tergugat untuk menyelesaikan persoalan claim antara Tergugat dengan client-client Tergugat, tetapi istri Tergugat malah selalu menilai Tergugat dari semua sisi negative. Lalu karna finansial Tergugat yang sedang down saat itu, dan Tergugat di cari oleh pihak yang berwajib karna di beberapa tuduhan menyudutkan Tergugat sehingga Tergugat di panggil untuk ke Balikpapan. Jujur secara finansial Tergugat kena claim sebanyak 250jt, sehingga Tergugat harus menjual mobil freed untuk membayar claim tersebut. Lalu mengenai perempuan yang bernama sash aini adalah fiktif, tidak ada sekalipun Tergugat kenal perempuan yang bernama sasha.

Lalu dalam bab 5.14: sebenarnya hubungan kami baik-baik saja pak hakim, segala accident yang terjadi di dalam rumah tangga kami, selalu kami pendam dalam-dalam untuk kami berdua saja, dan kami juga sudah berdalim untuk hidup rukun, tentram atas segala accident yang pernah terjadi, karna semua kami lakukan demi Ananda kami, Amira Muthia Rahman, kami tidak ingin Ananda Muthia, anak kami hidup pincang tanpa kasih sayang seorang papanya atau mamanya. Jujur Anak merupakan Penguat dan alasan Tergugat untuk selalu survive dalam hidup dan hubungan rumah tangga ini. Sehingga, satu



moment terjadi ketika tanggal 8 Desember 2020, Tergugat memutuskan untuk bawa beberapa baju Tergugat keluar rumah, karna adanya orang dari client Tergugat from Balikpapan yang mencari Tergugat dan Tergugat hendak menemuinya di luar (tidak di rumah) Tergugat masih menyelesaikan urusan claim Tergugat dengan client Tergugat, dengan niatan agar Tergugat mengamankan istri dan anak Tergugat serta nama besar mertua Tergugat atas claim yang terjadi terhadap diri Tergugat.

Prinsip Tergugat, sepahit apapun urusan Tergugat dalam pekerjaan Tergugat, usaha Tergugat, Tergugat tidak akan pernah meninggalkan Istri dan anak Tergugat, karna ada satu wasiat dimana seminggu sebelum papa Tergugat meninggal tanggal 30 September 2019, Tergugat sempat di kasih wasiat oleh alm Papa Tergugat sebelum meninggal. Mengenai rumah tangga Tergugat harus Tergugat jaga seجا-jaganya sesulit apapun kondisinya jangan pernah sampai rumah tangga hancur, apalagi sampai berpisah/ cerai, inget anak kalau perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga, jangan sampai anak jadi korban karena keegoisan kedua orangtuanya, papa sudah nikahkan kamu dengan keluarga nya dita, papa percaya orangtua dita itu keluarga baik-baik, keluarga terhormat di pelaihari, kamu harus jaga, sayangi istri, sayangi anak, jangan sampai melakukan hal-hal bodoh yang bisa menghancurkannya, kamu pasti bisa menjalaninya, pasti bisa.

Tergugat rasa cukup jawaban dari Tergugat Abdul Rahman sebagai Tergugat dalam perkara yang di ajukan Pengugat, kurang lebihnya mohon maaf apa bila ada salah kata, tidak ada satupun dari jawaban Tergugat untuk menyakiti hati istri Tergugat, ibu Tergugat, ibu mertua dan papa mertua Tergugat. Sebenarnya Tergugat hanya butuh support untuk menyelesaikan urusan claim Tergugat, bukan Tergugat di gugat cerai di peradilan seperti ini. Sebaik-baiknya penolong hanyallah Allah SWT, Dzat yang memberi petunjuk ke jalan yang selurus - lurusnya, dan semoga diberikan keselamatan atasmu, dan rahmat Allah serta berkah-NYA dan karna allah tidak akan memberikan cobaan terhadap umatnya di luar kemampuan umat nya. 15

Replik Pengugat



Bahwa Penggugat telah mengajukan replik elektronik sebagai berikut di bawah ini:

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa pesan almarhum ayahanda Abdul Rahman (Tergugat) adalah sangat mulia, luhur dan patut menjadi panutan, suri tauladan berumah tangga, saling mencintai, saling menghormati antara suami istri, tidak saling mencela, tidak saling menyakiti, berucap kata santun, saling mengisi kekurangan masing-masing, seia sekata, dan selalu harmonis baik dalam suka maupun duka. "Bahwa pesan itu telah disalah artikan bahkan dihianati oleh tergugat, sebagaimana tersebut dalam gugatan nomor: 3,4,5 (5.1 s/d 5.14)".

Berdasarkan Replik tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sbb. :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*Ex Aequo et Bono*).

Duplik Tergugat

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini:

Duplik ini Tergugat tulis sejujur-jujurnya, demi Allah tanpa mengurangi ataupun melebihi dari semua issue / case / masalah / problem yang ada, semua Tergugat lakukan demi mempertahankan keluarga kecil Tergugat, rumah tangga Tergugat dan anak Tergugat Ananda Amira Muthia Rahman yang sejak tanggal 8 December 2020 Tergugat belum pernah bertemu langsung dengan nya sampai hari ini, Demi Allah SWT Tergugat bersumpah.

Mengingat schedule selanjutnya dalam persidangan untuk penyampaian bukti-bukti terkait perkara, sebelumnya Tergugat ingin menjelaskan semenjak issue kejadian tgl 27 September 2020 (tertulis dalam



bab 5.11), Ketika ada perselisihan pendapat di dalam rumah hampir setiap pekan, Tergugat selalu di minta oleh istri Tergugat dr. Dita Yuliasari untuk meminum obat penenang yang serbisikan alprazolam untuk menengkan diri Tergugat dan membuat Tergugat mengigau / berhalusinasi, sehingga setiap pembicaraan yang keluar dari Tergugat dan istri Tergugat di rekam dalam kondisi Tergugat yang tidak sadarkan diri, yang dimana Tergugat ketahui obat tersebut di jual secara legal apabila di dapatkan dengan resep dokter, tetapi dalam hal Tergugat istri Tergugat membeli obat tersebut untuk menjebak/ membius Tergugat untuk berbicara dan merekam pembicaraan yang terjadi.

Lalu selanjutnya dalam permintaan penggugat terkait gugatan penggugat seluruh nya :

Dalam point 2. Setelah Tergugat berbicara dengan ibunda Tergugat Hj, Bihartini , kakak Tergugat Taufik madani, dan kakak Tergugat Muhammad Amin. yang selalu mendapatkan informasi ketika keluarga Tergugat dengan istri Tergugat sedang cek-cok Tergugat selalu mengkabari ibunda Tergugat dan kakak-kakak Tergugat, sehingga ibunda Tergugat sempat terkena serangan jantung karna semua aduan yang di sampaikan Tergugat kepada ibunda Tergugat. Dalam hal ini Tergugat masih merasa keberatan untuk berpisah/ bercerai dengan istri Tergugat karena Tergugat sangat amat percaya dengan hadist berikut :

"Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, "Aku telah melakukan begini dan begitu". Iblis berkata, "Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatupun". Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, "Aku tidak meninggalkannya (untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka Iblis pun mendekatinya dan berkata, "Sungguh hebat (setan) seperti engkau" (HR Muslim IV/2167 no 2813)

Dan "Hadits ini menunjukkan peringatan yang sangat menakutkan tentang celaan terhadap perceraian. Hal ini merupakan tujuan terbesar (Iblis) yang terlaknat karena perceraian mengakibatkan terputusnya keturunan. Bersendiriannya (tidak ada pasangan suami/istri) anak keturunan Nabi Adam



akan menjerumuskan mereka ke perbuatan zina yang termasuk dosa-dosa besar yang paling besar menimbulkan kerusakan dan yang paling menyulitkan” [Faidhul Qadiir II/408]

Tetapi di dalam hati kecil Tergugat, Tergugat sangat amat menyangkan apabila terjadinya perceraian. Karna dapat anak Tergugat Ananda Amira Muthia Rahman akan menjadi korban, sering melihat pertengkaran di rumah tangga, kurang perhatian dan pendidikannya. Bisa jadi anak tersebut menjadi nakal dan inilah tujuan besar setan. Tergugat berjanji dalam hal ini apabila Tergugat dikasih 1x kesempatan terakhir Tergugat tidak akan pernah sama sekali untuk bertengkar lagi dengan istri Tergugat seumur hidup, Tergugat akan menurut apapun kemauan istri Tergugat.

Tetapi saat ini situasi perceraian Tergugat dengan istri Tergugat saat ini sudah terbelah dua, ada dua pihak yang mengadu domba antara Tergugat dengan istri Tergugat yaitu dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga istri Tergugat yang satu sama lain dari mereka tidak menyetujui untuk Tergugat dan istri Tergugat melanjutkan rumah tangga ini, belum lagi pihak Adik Ipar yang tinggal 1 rumah sebagai pemicu terjadinya keributan dan dari PRT(Acil iyah yang merupakan PRT di rumah kami) juga sebagai pengadu domba antara Tergugat dengan istri Tergugat, sehingga rumah tangga kamu.

Dalam hal ini Tergugat hanya berjuang sendiri untuk rumah tangga Tergugat Ketika kondisi Tergugat sedang gagal dalam usaha Tergugat, kerjaan Tergugat, Ketika situasi pandemic Covid 19 yang sedang terjadi 1 tahun terakhir ini. Tergugat paham mungkin istri Tergugat tidak dapat menerima kegagalan financial Tergugat sebagai suaminya Ketika dalam situasi pandemic Covid 19 yang sedang terjadi 1 tahun terakhir ini.

Belum lagi kondisi di rumah yang selalu cekcok / perselisihan pendapat antar aTergugat dengan istri Tergugat. Sehingga Tergugat di gugat cerai dengan istri Tergugat. Tergugat paham mungkin semua salah Tergugat Ketika Tergugat izin untuk izin kepada istri Tergugat untuk pergi menghadiri acara ulang tahun teman Tergugat di club malam di Banjarmasin, dan ketika itu pun istri Tergugat menyampaikan kekdua orang tuanya bahwasannya Tergugat sebagai suami nya ingin pergi ke club malam untuk dating ke acara ulang tahun teman Tergugat, di



sana Tergugat ingat betul sumpah / omongan ibu mertua Tergugat tentang diri Tergugat akan hancur Ketika Tergugat mengijakan kaki Tergugat ke tempat (club malam) tsb.

Sebelumnya Tergugat mohon maaf terhadap ibu mertua Tergugat menyampaikan hal ini di persidangan, tanpa ada maksud apapun dari ulun mah selaku anak menantu pian. Kesimpulan permintaan penggugat terkait gugatan penggugat dalam Point 2: Tergugat siap menerima konsekuensi perceraian Tergugat terhadap istri Tergugat apa bila memang itu yang diminta istri Tergugat. Lalu untuk permintaan penggugat terkait gugatan penggugat dalam Point 4: melihat kondisi Tergugat yang sedang mengalami kegagalan financial seperti ini Tergugat bersedia untuk hak asuh anak kami Ananda Amira Muthia Rahman di bawah penguat.

Permintaan Penggugat terkait gugatan penggugat dalam Point 5: melihat kondisi financial Tergugat yang saat ini Tergugat mempunya Hutang sebesar Rp.179.000.000 rupiah. Tergugat belum bisa menafkahi/ membayar biaya hadhanah anak Tergugat apabila permintaan Penggugat meminta kepada Tergugat sebesar Rp.15.000.000, sedangkan kondisi pemasukan Tergugat saat ini kerja serabutan membantu orangtua Tergugat.

Perlu di ketahui Bapak Majelis Hakim Penggugat ada meyimpan uang Tergugat sebesar Rp.149.000.000 rupiah yang di transfer oleh client Tergugat ke rekening BNI penggugat dengan No Rekening 0357530974 a/n Dita Yuliasari, yang Tergugat yang dimana uang itu untuk modal Tergugat dalam berusaha. Dikarenakan modal yang di tahan oleh istri Tergugat makin terpuruk dalam usaha Tergugat yang stacknan/ tidak berjalan dan mengalami kegagalan dalam usaha (collaps).

permintaan penggugat terkait gugatan penggugat dalam Point 6 : berpacu terhadap Point 5. Tergugat mengerti betul kenapa problem Financial dapat memicu terjadinya perpecahan / perceraian dalam Rumah tangga. Tetapi Tergugat tidak pernah berfikir sama sekali kalau hal tsb sebagai hal yang memacu istri Tergugat untuk menggugat cerai Tergugat. Apa lagi dengan issue/ Perkara yang di Ajukan adalah issue KDRT yang dimana setiap kejadian tersebut kami selalu berdamai antara masing2 kami.



Istri Tergugat juga terdokterik omongan dari teman-teman sejawat dari dokternya Ketika istri Tergugat menemui Tergugat di Parkiran Hotel Piramid, Banjarmasin bahwasannya dengan kejadian seperti ini istri Tergugat dapat menggugat cerai Tergugat sebagai suaminya, dalam fikiran dan hati kecil Tergugat entah Tergugat bingung apakah orang-orang senang melihat pasangan suami-istri yang bercerai satu sama lain, dan saling serang satu sama lain, padahal dahulu Ketika akad pernikahan diucapkan tertulis di sana untuk mereka menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan terutama dalam hal Financial.

Mohon maaf sebelumnya pak Majelis Hakim jadi meluas perkara ini. Tergugat rasa cukup jawaban dari Tergugat Abdul Rahman sebagai tergugat dalam Permintaan yang di ajukan pengugat, kurang lebihnya mohon maaf apa bila ada salah kata, tidak ada satupun dari jawaban Tergugat untuk menyakiti hati istri Tergugat, ibu Tergugat, ibu mertua dan papa mertua Tergugat. Sebenarnya Tergugat hanya butuh support untuk menyelesaikan urusan claim Tergugat dengan client-client Tergugat, bukan Tergugat di gugat cerai di peradilan seperti ini. Sebaik-baiknya Penolong hanyallah Allah SWT, Dzat yang memberi petunjuk ke jalan yang selurus-lurusnya, dan semoga diberikan keselamatan atasmu, dan rahmat Allah serta berkah-NYA dan karna allah tidak akan memberikan cobaan terhadap umatnya di luar kemampuan umat nya.

Pembuktian Penggugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut di bawah ini:

Bukti Surat Penggugat

1. Fotokopi KTP Elektronik atasnama Penggugat yang dikeluarkan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi tersebut telah bermaterai dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di paraf dan diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelahari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi tersebut telah bermaterai dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di paraf dan diberi tanda P.2.



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Amira Muthia Rahman, yang dikeluarkan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi tersebut telah bermaterai dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di paraf dan diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Anamnesa/ Pemeriksaan Fisik/ Diagnosa/ Therapy. Fotokopi tersebut telah bermaterai dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di paraf dan diberi tanda P.4.
5. Fotokopi foto pecahan kaca. Fotokopi tersebut telah bermaterai kemudian di paraf dan diberi tanda P.5.
6. Fotokopi screenshoot percakapan. Fotokopi tersebut telah bermaterai kemudian di paraf dan diberi tanda P.6.
7. Fotokopi dari Foto pecahan foto dinding dan foto penyiraman air di kasur. Fotokopi tersebut telah bermaterai kemudian di paraf dan diberi tanda P.7
8. Fotokopi dari sreen shoot percakapan. Fotokopi tersebut telah bermaterai kemudian di paraf dan diberi tanda P.8.
9. Fotokopi dari foto. Fotokopi tersebut telah bermaterai kemudian di paraf dan diberi tanda P.9.
10. Fotokopi data tranfer mutasi Bank BNI Taplus dari PT. Jotun Indon Radita Tergugat yang dikeluarkan oleh PT Bank BNI kantor Cabang Banjarbaru. Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup kemudian di paraf dan diberi tanda P.10.

Bukti Saksi Penggugat

Bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I** umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah adik kandung Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah: 21

- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat **KABUPATEN TANAH LAUT**, Propinsi Kalimantan Selatan dan pernah juga bertempat tinggal di banjarbaru.
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, di karuniai 1 orang anak bernama Amira Muthia Rahman (dalam pemeliharaan penggugat).
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut penyebabnya Tergugat temperamental, suka marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan jelas dan Tergugat kalau sedang marah berkata-kata kasar dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai distributor Cat Jotun dengan penghasilan sekitar Rp15000.000 (lima belas juta rupiah)/ bulan.

2.2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Palangkaraya, 18 September 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Barista, tempat kediaman di Kabupaten Barito Kuala. Saksi adalah teman Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat **KABUPATEN TANAH LAUT**, Propinsi Kalimantan Selatan dan pernah tinggal di Banjarbaru.



- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, di karuniai 1 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut penyebabnya Tergugat temperamental, suka marah-marah terhadap Penggugat tanpa alasan jelas;
- Bahwa Tergugat kalau sedang marah berkata-kata kasar dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar dan berselisih sejak Penggugat hamil sekitar usia 3 bulan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai distributor Cat Jotun dengan penghasilan sekitar Rp15000.000 (lima belas juta rupiah)/ bulan.

Pembuktian Tergugat

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, meskipun telah di berikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita 3,4,5 (5.1 s/d 5.14), tidak ada sanggahan ataupun bantahan dari Tergugat, maka dapat disimpulkan gugatan tersebut merupakan gugatan yang sempurna.
2. Bahwa pesan almarhum ayahanda Abdul Rahman (Tergugat), telah disalah artikan bahkan dihianati oleh tergugat, dengan melakukan tindakan diluar kewajaran sebagaimana diuraikan dalam posita 3,4,5 (5.1 S/D 5.14) diatas.



3. Bahwa jawaban kedua Tergugat tanggal 29 Januari tidak mempunyai relevansi dengan gugatan Penggugat dalam pokok perkara. Selain itu jawaban kedua a quo tidak terdapat dalam agenda persidangan yang telah disepakati. Karena itu tidak perlu ditanggapi dan cukup untuk ditolak.

4. Bahwa karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta upaya untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

5. Bahwa atas dasar poin 1 s/d 4, maka gugatan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum gugatan cerai ini dapat dikabulkan.

6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam gugatan.

Berdasarkan Kesimpulan tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

24

1. Mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan.



2. Menolak jawaban Tergugat seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidier:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (Ex aequo et bono).

Kesimpulan Tergugat

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara elektronik sebagai berikut di bawah ini:

Pada File Kesimpulan dari Tergugat Abdul Rahman selaku Tergugat ini Tergugat tulis sejujur-jujurnya, demi Allah tanpa mengurangi atau pun melebihi dari semua issue/ case/ masalah/ problem yang ada, semua Tergugat lakukan demi mempertahankan keluarga kecil Tergugat, rumah tangga Tergugat dan anak Tergugat Ananda Amira Muthia Rahman yang sejak tgl 8 December 2020 Tergugat belum pernah bertemu langsung dengan nya sampai hari ini, Demi Allah SWT Tergugat bersumpah.

Sebelumnya Tergugat meminta maaf kepada Istri Tergugat Dita Yuliasari atas semua perilaku, sifat dan tindakan Tergugat selama Tergugat menjadi suami sejak 29 April 2017 Sampai February 2021 ini. Tergugat tau Tergugat paham Tergugat merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafannya di Dunia terutama dalam bergaul/ bersosialisasi Tergugat merupakan seseorang yang mudah terpengaruh oleh lingkungan/ circle Tergugat. Tergugat hanya ingin bergaul dengan teman-teman Tergugat semasa pandemi ini, dan ya Tergugat paham dan sadar, Ketika Tergugat bergaul dan Tergugat terbawa oleh circle Tergugat, yang membuat Tergugat sampai hancur berantakan spt ini. Tergugat percaya, Tergugat yakin istri Tergugat orang yang baik, suatu saat nanti pasti dita akan mendapatkan jodoh yang lebih baik dari pada Tergugat.

Lalu untuk Kedua Mertua Tergugat, Hj. Latifah Hipni dan Drs. H. Atmari, ulun minta maaf, minta ampun mohon ridho lawan pian mah pah, maaf ulun sudah gagal menjadi menantu yang pian inginkan. Ulun paham dan ulun sadar tidak seharusnya ulun sebagai suami dita ringan tangan dan berkata kasar kepada dita, tapi demi allah mah, semua kejadian itu terjadi karna refleksi/



ketidak sengaja, dan ulun sama dita sudah damai dalam setiap perkara kdrt yang di sampaikan dita di peradilan ini. Dalam kasus perceraian ulun sama dita ini, semua hanya pure/ murni karna ulun yang memperjuangkan soal kebebasan ulun dalam bekawan aja, tidak lebih dari itu. Ulun juga tidak habis fikir, dan kaget, ternyata dita itu sendiri bertindak untuk serius menggugat cerai ulun sampai keperadilan spt ini. Sekali lagi ulun minta maaf, minta ampun mohon ridho dari pian mah pah, untuk sisa hidup ulun menjalani kehidupan ini.

Dengan ini, Tergugat menyampaikan kepada para Majelis Hakim, Tergugat serahkan keputusan yang terbaik dari Gugatan yang diajukan istri Tergugat untuk bercerai atau pun tidak dengan istri Tergugat saudari Dita Yuliasari walaupun perceraian adalah hal yang amat di benci oleh Allah SWT, tetapi Allah tidak melarang untuk hambanya melakukan Perceraian dari pada rumah tangga yang di jalani tanpa adanya rasa kejujuran, kasih Tergugatng antara satu dengan yang lainnya. berat hati karna Tergugat tau kehidupan Putri Tergugat Ananda Amira Muthia Rahman akan hancur berantakan di masa depannya karna perceraian kedua orang tua nya ini.

Tergugat menulis seperti ini soal anak Tergugat, karna begitu banyaknya teman-teman Tergugat di Jakarta yang merupakan Anak dari Perceraian, Broken Home. Menurut Tergugat perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih Tergugatng, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Akan tetapi, kasih Tergugatng ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Alkisah mengatakan bahwa 'Arsy tergunang sebegitu dahsyatnya. Oleh karena hal Perceraian, Allah membenci perceraian, meski telah dikatakan bahwa hal ini adalah hal yang diperbolehkan.



Lalu mengenai Hak Asuh : Putri kami, Ananda Amira Muthia Rahman Tergugat setuju agar hak asuh putri kami ada di tangan Ibu kandungnya saudari Dita Yuliasari. Lalu untuk hal Nafkah: Insyallah Tergugat wajibkan terhadap diri Tergugat sendiri Tergugat dapet memberikan Rp.2.000.000-Rp.3.000.000 Perbulan kepada anak Tergugat Ananda Amira Muthia Rahman, yang Tergugat berikan Ketika schedule Tergugat untuk bertemu dengan anak Tergugat di akhir pekan setiap pekannya (4x pertemuan dalam 1 bulan) atau 2 pekan 1x pertemuan (2x Pertemuan dalam 1 bulannya), di setiap pertemuannya Tergugat mohon untuk di berikan waktu selama 8 Jam untuk Quality Time Tergugat dengan Putri Tergugat Amira Muthia Rahman, dan Tergugat juga berjanji, nominal uang tersebut tidak mengikat terhadap Putusan dari Persidangan ini, akan Tergugat berikan lebih ketika Tergugat dapat rezeki ketika usaha yang Tergugat jalani sudah berangsur kembali membaik.

Untuk hal nafkah Tergugat akan berjuang semampu Tergugat untuk Kembali raise up terhadap kehidupan ini karna Tergugat mempunyai tanggungan 1 Putri yang masih lucu-licunya dan imut-imutnya. Insyallah Tergugat dapat menemukan jalan untuk semua rezeki yang halal yang ada di dunia ini. Tergugat mengerti betul kenapa problem Financial dapat memicu terjadinya perpecahan/ perceraian dalam Rumah tangga. Tetapi Tergugat tidak pernah berfikir sama sekali kalau hal tsb sebagai hal yang memacu istri Tergugat untuk menggugat cerai Tergugat. Apa lagi dengan issue/ Perkara yang di ajukan adalah issue KDRT yang dimana setiap kejadian tersebut kami selalu berdamai antara masing-masing kami.

Istri Tergugat juga terdokterik omongan dari teman-teman sejawat dari dokternya Ketika istri Tergugat menemui Tergugat di Parkiran Hotel Pyramid, Banjarmasin bahwasannya dengan kejadian seperti ini istri Tergugat dapat menggugat cerai Tergugat sebagai suaminya, dalam fikiran dan hati kecil Tergugat entah Tergugat bingung apakah orang-orang senang melihat pasangan suami-istri yang bercerai satu sama lain, dan saling serang satu sama lain, padahal dahulu Ketika akad pernikahan diucapkan tertulis di sana untuk mereka menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan terutama dalam hal Financial.



Mohon maaf sebelumnya pak Majelis Hakim jadi meluas perkara ini. Tergugat rasa cukup jawaban dari Tergugat Abdul Rahman sebagai tergugat dalam Permintaan yang di ajukan penggugat, kurang lebihnya mohon maaf apa bila ada salah kata, tidak ada satupun dari jawaban Tergugat untuk menyakiti hati istri Tergugat, ibu Tergugat, ibu mertua dan papa mertua Tergugat. Sebenarnya Tergugat hanya butuh support untuk menyelesaikan urusan claim Tergugat dengan client-client Tergugat, bukan Tergugat di gugat cerai di peradilan seperti ini. Sebaik-baiknya Penolong hanyallah Allah SWT, Dzat yang memberi petunjuk ke jalan yang selurus-lurusnya, dan semoga diberikan keselamatan atasmu, dan rahmat Allah serta berkah-Nya dan karna allah tidak akan memberikan cobaan terhadap umatnya di luar kemampuan umat nya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Pertimbangan Hukum Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pertimbangan Hukum Kompetensi Absolute 28

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu



berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Pertimbangan Hukum Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Provinsi Kalimantan Selatan, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pertimbangan Hukum Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Pelaihari bernama Drs. Akhmad Baihaqi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, demikian pula Majelis Hakim telah mendamaikan keduanya dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai

Pertimbangan Alasan Pokok Gugatan Perceraian

Menimbang, dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dalam bentuk cecok mulut, yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan penyebab sebagaimana termuat dalam surat gugatan.

Menimbang bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat.



Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat dan atau tidak dibantah Tergugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa dalil-dalil Tergugat yang diakui Penggugat atau tidak dibantah Penggugat harus dinyatakan terbukti.

Fakta Hukum Yang ditemukan dalam Jawab-Menjawab

Menimbang bahwa berdasarkan dari jawab menjawab diatas telah di temukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
2. Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memiliki 1 anak
3. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Tergugat sering berkata-kata kasar pada Penggugat.
5. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang.

Hal-Hal Yang Harus Dibuktikan Para Pihak

Menimbang bahwa dalam pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri yang telah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut dengan faktor penyebab sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 5 surat gugatan Penggugat oleh karenanya Penggugat dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.

Menimbang bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat maka Tergugat juga dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.

Pertimbangan Hukum Pembuktian Penggugat

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat namun tidak



diberi materi cukup sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai jo. Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Materai di Lingkungan Peradilan Agama maka bukti dimaksud tidak memenuhi syarat formil alat bukti akta otentik.

Menimbang bahwa bukti tertulis Penggugat tersebut, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti Penggugat tersebut, tidak memenuhi syarat formil akte otentik dan telah memenuhi syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, harus tidak dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dan harus di kesampingkan.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.10 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bahwa bukti tertulis Penggugat tersebut, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bahwa bukti Penggugat tersebut, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa bukti Penggugat berupa P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 adalah alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang



telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka alat bukti diatas telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik.

Menimbang, bahwa bukti diatas, adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materil dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti diatas, tidak di lengkapi dengan digital forensik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik.

Menimbang, bahwa bukti tersebut, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik namun tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dan harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang diikutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.



Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Dalil-Dalil Penggugat yang Dinyatakan Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dan Pengakuan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis telah dikaruniai 1 anak bernama Amira Muthia Rahman, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat sering berkata-kata kasar dan bertindak kasar pada Penggugat, harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai sekarang, selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang Tergugat bekerja di PT Jotun dengan penghasilan terakhir di bulan Desember 2020 sejumlah Rp99.252.134-, (sembilan puluh sembilan juta dua



ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi dari Penggugat bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan, harus dinyatakan terbukti.

Fakta Hukum Yang Di Temukan Dari Pembuktian Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, berdasarkan hukum Islam.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis telah dikaruniai 1 anak bernama Amira Muthia Rahman .
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat sering berkata kasar dan bertindak kasar pada Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 20 Oktober 2021 dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri.
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.
6. Tergugat bekerja di PT Jotun dengan penghasilan terakhir di bulan Desember 2020 sejumlah Rp99.252.134-, (sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

Pertimbangan Hukum Pembuktian Tergugat

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya, maka Majelis berpendapat dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari



keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikihiyah dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Majelis Hakim juga sependapat dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال) وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P), antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.

Pertimbangan Hukum Tentang Perintah Pada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari Untuk Mengirimkan Salinan Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Kepada Kantor Urusan Agama Ditemat Tinggal Penggugat Dan Tergugat Serta Kantor Urusan Agama Tempat Perkawinan



Penggugat Dan Tergugat, Untuk Dicatat Dalam Register Yang Tersedia Untuk Itu.

Menimbang bahwa Penggugat meminta supaya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Menimbang bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan "*Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu*".

Menimbang bahwa dalam Rumusan Kamar Agama angka 3 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan "*Perintah penyampaian salinan putusan/ penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu di cantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/ penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan datat perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.*"



Menimbang bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan diatas Majelis berpendapat bahwa penafsiran terhadap Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah sebagaimana dalam Rumusan Kamar Agama angka 3 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa tidak perlu mencantumkan amar berupa perintah pada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, oleh karenanya tentang petitum tersebut harus dinyatakan ditolak.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*".

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai Isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*".

Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3 mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz dengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teori keadilan moral oleh Plato dalam bukunya *The Republic of Plato* yang



menyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berpisah tempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga telah melakukan perbuatan hukum yang membahayakan terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untuk memenuhi keadilan moral, Majelis mengambil alih teori keadilan moral dari Plato sebagai pendapat Majelis dan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana termuat dalam fakta hukum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*, maka secara *Ex-Officio*, Majelis menghukum Tergugat untuk memberi Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa dengan mengambil nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat memohon pada Majelis putusan yang seadil-adilnya, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral oleh Plato, Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akte cerai.

Pertimbangan Hukum Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatannya, dan dalam kesimpulannya Tergugat tidak keberatan anak dimaksud diasuh oleh Penggugat.



Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan anak para pihak diasuh Penggugat

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa:

**وشرائط الحضانه سبع العقل والحرية والدين والعفة
والأمانة والإقامة فى بلد المميز والخلو من زوج فإن
احتل شرط منها أي السبعة فى الأم سقطت حضنتها**

Artinya : “Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”.

Menimbang, bahwa begitu pula maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya”*.

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *“semata-mata siapa yang paling berhak”* akan tetapi adalah *“semata-mata demi kepentingan anak”*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak



berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta di persidangan bahwa anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak ada penghalang secara syar'i untuk mengasuh dan memelihara anak dimaksud, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut di kabulkan.

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007.

Menimbang bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses Tergugat untuk bertemu dengan anak dimaksud, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak hadhonah Penggugat di Pengadilan Agama.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat mohon supaya Tergugat di hukum untuk membayar nafkah anak, sebagaimana dalam surat gugatannya, dan Tergugat bersedia sejumlah Rp2000.000-, s.d. Rp.3000.000-, sebagaimana disampaikan dalam kesimpulannya.

Menimbang bahwa dalam Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*. (f)



"pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya". jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum anak tersebut diasuh Penggugat, maka Majelis berpendapat Tergugat harus di hukum memenuhi kewajibannya sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada anak di maksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kebiasaan Tergugat memberi nafkah anaknya sebagaimana telah di temukan dalam fakta hukum dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan"* oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 20% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - b. Mut'ah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - c. Memerintahkan Tergugat untuk membayar pada Penggugat berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut diatas sebelum mengambil akta cerai.
4. Menetapkan anak bernama Amira Muthia Rahman, lahir tanggal 21 Mei 2018, di Tanah Laut, berada di bawah hadhanah Penggugat dan diperintahkan pada Penggugat untuk memberikan akses pada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 21 Mei 2018, di Tanah Laut, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) pertahun sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
7. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Mhd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dalam sistem informasi Pengadilan dan di hadirinya Tergugat dalam sistem informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Ketua Majelis,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp175.000,00
4. PNB	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)